



PENETAPAN

Nomor 24/Pdt.P/2024/PA.Wtp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan penunjukan wali yang diajukan oleh:

Pengadilan Agama tersebut:

PEMOHON, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Makassar, 04 April 2001, agama Islam, pendidikan terakhir S-1, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di KABUPATEN BONE, selanjutnya disebut **Pemohon**;

- telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- telah mendengar keterangan Pemohon; dan
- telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa permohonan Pemohon tertanggal 05 September 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone dengan Nomor 24/Pdt.P/2024/PA.Wtp tanggal 4 Januari 2024 pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa perkawinan Sudirman M bin H. Maddo dengan Hj. St. Aisyah bin Muh Tang yang dilangsungkan pada tanggal 27 Juli 2000 tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 182/05/VIII/2000, tanggal 01 Agustus 2000.
2. Bahwa dari perkawinan Sudirman M bin H. Maddo dengan Hj. St. Aisyah bin Muh Tang telah lahir 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - 2.1. PEMOHON, lahir pada tanggal 04 April 2001;
 - 2.2. M. Fadhil Armansyah bin Sudirman M, lahir pada tanggal 12 November 2002;
 - 2.3. Thurfa Atika Dirsya binti Sudirman M, lahir pada tanggal 28 November 2008;

Hal . 1 dari 10 hal. Pen.No.24 /Pdt.P/2024/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Sudirman M bin H. Maddo adalah Anggota Polri yang bertugas di Polres Bone.
4. Bahwa Sudirman M bin H. Maddo sebagai Anggota Polri aktif, telah meninggal dunia pada tanggal 02 Mei 2010 karena sakit.
5. Bahwa Hj. St. Aisyah bin Muh Tang telah meninggal dunia pula pada tanggal 11 Februari 2017 karena sakit.
6. Bahwa oleh karena Hj. St. Aisyah bin Muh Tang sebagai penerima pensiun janda telah meninggal dunia, maka Thurfa Atika Dirsya binti Sudirman M adalah anak kandung yang berhak ditetapkan sebagai penerima tunjangan/pensiun anak.
7. Bahwa Thurfa Atika Dirsya binti Sudirman M ternyata masih dibawah umur, maka diperlukan penunjukan wali sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Bahwa Pemohon sebagai keluarga dekat kakak kandung bersedia ditunjuk sebagai wali atas pribadi dan harta benda Thurfa Atika Dirsya binti Sudirman M.

Berdasarkan dalil-dalil permohonan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon Memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menunjuk Pemohon (PEMOHON) sebagai wali atas anak yang bernama Thurfa Atika Dirsya binti Sudirman M sampai berusia dewasa (18 tahun) atau telah kawin.
3. Membebaskan kepada Pemohon biaya perkara.

Subsider:

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap ke persidangan.

Bahwa Pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya. Selanjutnya, Ketua Majelis menyatakan sidang terbuka untuk umum dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan.

Hal .2 dari 10 hal. Pen.No.24 /Pdt.P/2024/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 182/05/VIII/2000 atas nama suami istri: Sudirman bin H Maddo dengan ST. Aisyah binti Muh Tang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontoala Kota Makassar, tanggal 1 Agustus 2000, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan (P-1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8082/IST/KCS/2001 atas nama M. Fikri Dirmansyah, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Makassar, tanggal 3 Nopember 2001 telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan (P-2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dikutip berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1096/IST/II/2010 atas nama M. Fadhil Armansyah, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Bone, 18 Februari 2010 ,telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan (P-3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dikutip berdasarkan Akta kelahiran Nomor 1097/IST/II/2010 atas nama Thurfa. Atika Dirnya , dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxx, tanggal 18 Februari 2010 telah di-*nazegelen* telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan (P-4);
5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 07/KM-KMT/TR/V/2010 tanggal atas nama AKP Sudirman M, dikeluarkan oleh xxxxxxxx xxxxxxxxxx Kacamatan Tanete Riattang, xxxxxxxx xxxx, tanggal 14 Mei 2010. telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan (P-5);
6. Fotokopi Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Nomor Kep/187/V/2011 tentang Pemberian Pesiunan Warakawuri Ny Hj.ST Aisyah dikeluarkan oleh a.n. Kepada Kepolisian Resor Bone. Kasat Intelkam, tanggal 3 Mei 2011 telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan (P-6);
7. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 33/KM-KMT/V/2017 atas nama Hj Sitti Aisyah, telah di-*nazegelen* dikeluarkan oleh Kelurahan, Kacamatan Tanete Riattang, xxxxxxxx xxxx, tanggal 9 Mei 2017 dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan (P-7);

Hal .3 dari 10 hal. Pen.No.24 /Pdt.P/2024/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian tidak terlibat dalam kegiatan kriminal apapun Nomor SKCK/YANMAS/13270/YAN.2.3/X/2023/SAT INTELKAM tanggal 3 Oktober 2023 atas nama Pemohon, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan (P-8);
9. Fotokopi Surat Keterangan Berbadan Sehat Nomor 50/PKM-MR/I/2024 atas nama Pemohon dikeluarkan oleh UPT Blud Puskesmas Biru xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, tanggal 04 Januari 2024 telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan (P-9);
10. Asli surat pernyataan Pemohon tidak akan pernah melakukan kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perlakuan salah terhadap saudara kandung, dibuat oleh Pemohon Tanggal 4 Januari 2024 (P-10);
11. Fotokopi Surat Rekomendasi Nomor 460/020/Dinsos dikeluarkan oleh Dinas Sosial xxxxxxxxxx xxxx tanggal 21 Januari 2024 telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan (P-11);

Bahwa selain bukti surat, Pemohon mengajukan pula bukti saksi sebagai berikut:

1. Sadikin bin Bacobakri telah menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - bahwa Saksi paman Pemohon;
 - bahwa benar Sudirman M bin H. Maddo dengan Hj. St. Aisyah binti Muh Tang adalah suami istri;
 - bahwa benar M. Fikri Dirmansyah, S.E., M. Fadhil Armansyah dan Thurfa Atika Dirsya adalah anak kandung dari suami istri: Sudirman M bin H. Maddo dengan Hj. St. Aisyah binti Muh Tang ;
 - bahwa benar Sudirman M bin H. Maddo semasa hidupnya sebagai Anggota Polri yang aktif telah meninggal dunia pada tahun 2010 di Rumah Sakit Umum Tenriawaru Watampone, Kabupaten Bone
 - bahwa benar Hj. St. Aisyah bin Muh Tang Hj. St. Aisyah bin Muh Tang telah meninggal dunia pula pada tanggal 11 Februari 2017 karena sakit di jalan Sunagai Asahan Watampone
 - bahwa benar Pemohon dengan Thurfa Atika Dirsya binti Sudirman M mempunyai hubungan kekerabatan sebagai saudara kandung ;

Hal .4 dari 10 hal. Pen.No.24 /Pdt.P/2024/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Pemohon M. Fikri Dirmansyah, S.E., telah mendapat persetujuan dari saudara kandung yang lain untuk bertindak sebagai wali terhadap Thurfa Atika Dirsysa binti Sudirman M
 - bahwa Saksi melihat Pemohon berkelakuan baik dan layak menjadi wali atas urusan pribadi dan harta benda Thurfa Atika Dirsysa binti Sudirman M
2. SAKSI 2, telah menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
- bahwa Saksi tetangga dekat dengan Pemohon;
 - bahwa benar Sudirman M bin H. Maddo dengan Hj. St. Aisyah binti Muh Tang adalah suami istri;
 - bahwa benar Sudirman M bin H. Maddo dengan Hj. St. Aisyah binti Muh Tang telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak adalah masing masing bernama M. Fikri Dirmansyah, S.E., M. Fadhil Armansyah dan Thurfa Atika Dirsysa;
 - bahwa benar Istiqomah binti Badrun adalah pegawai negeri sipil di Kantor Lurah Tanjung Harapan, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara;
 - bahwa benar Sudirman M bin H. Maddo telah meninggal dunia semasa hidupnya adalah anggota Polri pada Kepolisian Resor Bone ;
 - bahwa Sudirman M bin H. Maddo meninggal pada tahun 2010 dari Hj. St. Aisyah binti Muh Tang meninggal pada tahun 2017
 - bahwa benar Pemohon adalah saudara kandung dengan dengan Thurfa Atika Dirsysa binti Sudirman M yang dimohonkan perwalian ;
 - bahwa Pemohon M. Fikri Dirmansyah, S.E., telah mendapat persetujuan dari saudara kandung yang lain ;sebagai wali terhadap Thurfa Atika Dirsysa binti Sudirman M
 - bahwa Saksi melihat Pemohon berkelakuan baik dan layak menjadi wali atas diri dan harta benda Thurfa Atika Dirsysa binti Sudirman M

Bahwa penetapan dan berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang perlu disampaikan dan telah memohon penetapan.

Hal .5 dari 10 hal. Pen.No.24 /Pdt.P/2024/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap ke persidangan.

Menimbang bahwa Pemohon memohon agar ditunjuk sebagai wali atas anak yang bernama Thurfa Atika Dirsya binti Sudirman M dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. bahwa Sudirman M bin H. Maddo dengan Hj. St. Aisyah binti Muh Tang adalah suami istri sah yang telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama M. Fikri Dirmansyah, S.E., (Pemohon) M. Fadhil Armansyah dan Thurfa Atika Dirsya;
2. bahwa Sudirman M bin H. Maddo sebagai anggota aktif telah meninggal dunia tanggal 2 Mei 2010 karena sakit dan istri bernama Hj. St. Aisyah binti Muh Tang telah meninggal dunia pada tanggal 11 Februari 2017 karena sakit ;
3. bahwa Hj. St. Aisyah binti Muh Tang sebagai pemerima pensiun janda telah meninggal dunia dan anak kandung bernama Thurfa Atika Dirsya; berhak ditetapkan sebagai penerima tunjangan / pensiunan anak ;
4. bahwa anak bernama Thurfa Atika Dirsya; masih dibawa umur maka diperlukan penunjukan wali sesuai peraturan perundang undngan yang berlaku
5. bahwa Pemohon sebagai kakak kandung telah menyatakan sanggup dan bersedia menjadi wali atas pribadi dan harta benda Thurfa Atika Dirsya ;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 283 RBG, dalil-dalil permohonan sebagaimana tersebut di atas wajib dibuktikan oleh Pemohon.

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat yang bertanda P-1 sampai dengan P-11 serta 2 (dua) orang saksi, yakni (1) Sadikin bin Bacobakri, (2) Abot bin Aliyas, selanjutnya disebut Para Saksi.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-1 s/d P-4 (akta autentik), terbukti Sudirman M bin H. Maddo dengan Hj. St. Aisyah binti Muh Tang adalah suami istri, menikah pada tanggal 27 Juli 2000, telah dikaruniai tiga orang anak yang bernama M. Fikri Dirmansyah, S.E., lahir tanggal 4 April 2001

Hal .6 dari 10 hal. Pen.No.24 /Pdt.P/2024/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M. Fadhil Armansyah lahir tanggal 12 November 2002 dan Thurfa Atika Dirsyah; lahir tanggal 28 November 2008 yang masih beumur 14 tahun ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P- 5 terbukti AKP Sudirman M telah meninggal dunia pada tanggal 2 Mei 2010 di Jalan Sungai Asahan Watampone, karena sakit

Menimbang bahwa oleh karena AKP Sudirman M adalah Anggota Polri telah meninggal dunia, maka Hj. St. Aisyah binti Muh Tang sebagai istri telah ditetapkan sebagai Penerima Pensiun Warakawuri dari Mantan Anggota Polri (vide bukti P-6).

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-7 tentang Surat Keterangan Kematian Nomor 33/KM-KMT/V/2017 tanggal 9 Mei 2017, terbukti Hj. St. Aisyah binti Muh Tang telah meninggal dunia pada tanggal 11 Februari 2017 karena sakit.

Menimbang bahwa oleh karena Hj. St. Aisyah binti Muh Tang sebagai Penerima Pensiun Warakawuri Mantan Anggota Polri telah meninggal dunia, maka anak bernama Thurfa Atika Dirsyah yang masih di bawah umur untuk ditetapkan sebagai anak penerima pensiun tunjangan anak diperlukan penunjukan wali.

Menimbang bahwa dari bukti surat yang bertanda P-8 – P-9 yang dikuatkan dengan keterangan Para Saksi, terbukti Pemohon berkelakuan baik, berbadan sehat, telah menyatakan tidak akan melakukan kekerasan terhadap anak, bernama Thurfa Atika Dirsyah .

Menimbang bahwa Pemohon telah menyatakan kesanggupannya untuk menjadi wali atas saudara kandung yang bernama Thurfa Atika Dirsyah (vide bukti surat P-10).

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendapatkan Rekomendasi dari Dinas Sosial xxxxxxxxxx xxxx untuk melakukan perwalian terhadap adik kandung bernama Thurfa Atika Dirsyah (vide surat bukti P.11).

Menimbang bahwa dari alat-alat bukti sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu dengan yang lain ternyata bersesuaian, Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa Sudirman M bin H. Maddo dengan Hj. St. Aisyah binti Muh Tang adalah suami istri sah yang telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama M. Fikri Dirmansyah, S.E., lahir tanggal 4 April 2001

Hal .7 dari 10 hal. Pen.No.24 /Pdt.P/2024/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M. Fadhil Armansyah lahir tanggal 12 November 2002 dan Thurfa Atika Dirsya; lahir tanggal 28 November 2008 atau masih dibawa umur 18 tahun. Kemudian bahwa AKP Sudirman M bin H. Maddo sebagai anggota Polri telah meninggal dunia pada tanggal 2 Mei 2010 sedangkan istrinya (Hj. St. Aisyah binti Muh Tang) meninggal dunia pada tanggal 11 Februari 2017 Dengan demikian yang dimohonkan perwalian, Thurfa Atika Dirsya yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum berusia dewasa telah menyandang status sebagai anak yatim piatu.

Menimbang bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melakukan perkawinan yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali. Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya (Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan).

Menimbang bahwa dari ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di atas, dapat disimpulkan bahwa orang yang berhak mewakili anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun adalah orang tuanya. Namun, untuk anak yang tidak memiliki orang tua atau anak tersebut tidak berada dalam kekuasaan orang tua, maka yang berhak mewakili anak adalah wali dari anak.;

Menimbang bahwa adapun seseorang yang berhak mengajukan permohonan untuk ditetapkan sebagai wali anak adalah orang yang berasal dari keluarga anak atau saudara atau orang lain, disebabkan kedua orang tua anak sudah tidak ada lagi atau tidak diketahui lagi keberadaannya sehingga yang mengurus keperluan anak tersebut selama ini adalah keluarga atau kerabat keluarga anak tersebut.

Menimbang bahwa oleh karena Thurfa Atika Dirsya; masih di bawah umur, sementara kedua orang tuanya sudah tidak ada lagi alias telah meninggal dunia, maka Pemohon sebagai kakak kandung memohon agar ditetapkan sebagai wali atas anak tersebut.

Menimbang bahwa berdasarkan alat-alat bukti sebagaimana telah disebutkan di atas, Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon sebagai kerabat keluarga telah memenuhi syarat penunjukan wali sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata

Hal .8 dari 10 hal. Pen.No.24 /Pdt.P/2024/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cara Penunjukan Wali, yaitu Pemohon adalah warga negara Indonesia yang berdomisili tetap di Indonesia, telah mendapat rekomendasi dari pejabat yang berwenang, sudah dewasa, sehat fisik dan mental, berkelakuan baik, mampu secara ekonomi, beragama sama dengan agama yang dianut anak, telah mendapat persetujuan dari saudara yang lain, bersedia ditunjuk sebagai wali yang dinyatakan dalam surat pernyataan, dan telah membuat pernyataan tertulis untuk tidak pernah dan tidak akan melakukan kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan penerapan hukuman fisik terhadap anak yang berada di bawah perwaliannya.

Menimbang bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan, oleh karenanya harus dikabulkan.

Menimbang bahwa tugas perwalian Pemohon akan berlangsung sampai Thurfa Atika Dirsya; berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah kawin.

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini mengenai perkara permohonan (*voluntair*), maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang bersangkutan.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menunjuk Pemohon (**PEMOHON**) sebagai wali atas anak yang bernama Thurfa Atika Dirsya binti Sudirman M sampai berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin.
3. Membebankan kepada Pemohon biaya perkara sejumlah Rp400.000,00 (Empat ratus ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari ini Senin tanggal 29 Janurai 2024 bertepatan tanggal 17 Rajab 1445 Hijriah oleh kami oleh kami Hadrawati, S.Ag, M.HI. sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Yunus.K .S.H.,M.H., dan Dra Hj Sitti Amirah, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum disampaikan melalui sistem informasi Pengadilan oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut,

Hal .9 dari 10 hal. Pen.No.24 /Pdt.P/2024/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dan didampingi oleh St. Jamilah S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis

Hadrawati, S.Ag, M.HI.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Drs. M. Yunus.K .S.H.,M.H.

Dra Hj Sitti Amirah

Panitera Pengganti

St. Jamilah S.H.

Perincian biaya perkara:

1. PNBP : Rp 50.000,00
 2. Proses : Rp100.000,00
 3. Panggilan : Rp240.000,00
 4. Meterai : Rp 10.000,00
- Jumlah : Rp400.000,00

(Empat ratus ribu rupiah)

Hal .10 dari 10 hal. Pen.No.24 /Pdt.P/2024/PA.Wtp.